



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR  
KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN TIMUR  
NOMOR 050/ 08 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT PEKALONGAN TIMUR  
KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu menyusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga beresiko stunting;
  - b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan serta Pemangku Kepentingan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5063) telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
  8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);

- Memperhatikan
1. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
  2. Peraturan Wali Kota Nomor 8A Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8A);
  3. Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 050/0004 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Pekalongan.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Tim Pengarah bertugas :
    - a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* tingkat kecamatan;
    - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di kecamatan;
    - c. melakukan rapat dengan pelaksana sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
    - d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Wali Kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
  2. Tim Pelaksana bertugas :
    - a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar perangkat daerah, kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kecamatan;
    - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kecamatan dan desa yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
    - c. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
    - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* tingkat kecamatan dan desa;
    - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama dengan lintas sektor di tingkat kecamatan;
    - f. mengadakan rapat koordinasi berkala sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 11 April 2022


CAMAT PEKALONGAN TIMUR



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN  
TIMUR  
NOMOR : 050 / 08 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR  
KOTA PEKALONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH PERCEPATAN  
PENURUNAN *STUNTING* KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR  
KOTA PEKALONGAN

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAHAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Tim . Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pekalongan	Pengarah
2	Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pekalongan Timur	Anggota
3	Komandan Rayon Militer Kecamatan Pekalongan Timur	Anggota

CAMAT PEKALONGAN TIMUR  
  
DAN MINTO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN TIMUR  
 NOMOR : 050 / 08 TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA  
 PEKALONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN  
*STUNTING* KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR  
 KOTA PEKALONGAN

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat	Ketua
2	Kepala Puskesmas se Kecamatan Pekalongan Timur	Wakil Ketua
3	Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana	Sekretaris
	BIDANG KOORDINASI PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK	
1	Bidang Koordinator Puskesmas se Kecamatan Pekalongan Timur	Koordinator
2	Tenaga Gizi Puskesmas se Kecamatan Pekalongan Timur	Anggota
3	Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas se Kecamatan Pekalongan Timur	Anggota
4	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Puskesmas/Penyuluh Agama/Penyuluh Pertanian	Anggota
5	Kader Posyandu	Anggota
	BIDANG KOORDINASI PENGGERAK LAPANGAN	
1	Ketua TP PKK Kecamatan	Koordinator
2	Kasi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Anggota
3	Penyuluh Keluarga Berencana	Anggota
4	Koordinator PKH Kecamatan	Anggota
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Anggota
6	Ketua Forum Kecamatan Sehat	Anggota
7	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Puskesmas/Penyuluh Agama/Penyuluh Pertanian	Anggota
7	Tokoh Agama	Anggota
8	Tokoh Masyarakat	Anggota
	BIDANG KOORDINASI DATA	
1	Sekretaris Kecamatan	Koordinator
2	Kepala KUA Kecamatan	Anggota
3	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Kecamatan	Anggota

4	Mantri Statistik Kecamatan	Anggota
5	Penyuluh Keluarga Berencana	Anggota
6	Pengelola Data Puskesmas	Anggota



CAMAT PEKALONGAN TIMUR

DARMINTO